



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 08/KPTS/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF DILINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural dan Staf yang ditugaskan di Bagian Administrasi Keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2. Kepala Bagian : Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- 3. Kepala Sub Bagian : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan
- 4. Staf Bagian Administrasi Keuangan :
 - Golongan III dan IV : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan
 - Golongan I dan II : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

- KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Struktural dan Staf di Bagian Administrasi Keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya yang melampaui beban kerja normal dengan ketentuan Pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan tanpa izin Kepala Bagian atau Kepala Biro tidak diberikan tambahan penghasilan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang